

EFEKTIVITAS KINERJA ADVOKAT DALAM MENANGANI KASUS PRO BONO

Wahyu

STAI Al-Azhar Gowa, wahyujumadu@yahoo.co.id

Abstrak

Negara hukum memberikan perlindungan hak asasi manusia mencakup berbagai aspek terutama hak-hak dasar dan tidak dapat dirampas, melainkan harus dihormati dilindungi oleh negara. Namun Dalam implementasinya ada yang diberlakukan secara adil dan juga ada kemungkinan potensi-potensi rawan terjadinya perlakuan yang kurang adil. Maka pemberian bantuan hukum oleh advokat merupakan kewajiban yang melekat secara hukum kepada setiap advokat. Namun dalam penerapan Pemberian bantuan hukum didapati berbagai kendala diantaranya adalah Sumber Daya Terbatas. Adapun tujuan dari penulisan artikel ini yakni bertujuan untuk menganalisis tentang bagaimana aturan terkait penanganan kasus pro bono, serta untuk mengetahui bagaimana efektivitas kinerja advokat dalam menangani kasus pro bono tersebut. Dalam Penulisan jurnal ini, yang digunakan yakni metode penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan para advokat yang ada pada DPC Peradi Makassar disebutkan bahwa penanganan kasus pro bono sudah berjalan dan hal tersebut sudah sejak lama, namun Advokat dalam menangani kasus pro bono masih menghadapi beberapa kendala dalam hal ini adalah sumber daya terbatas. Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi oleh para advokat, agar kedepannya menjadi lebih efektif dalam menangani kasus pro bono.

Kata kunci: Advokat, Efektivitas, Pro Bono

Abstract

The rule of law provides protection for human rights covering various aspects, especially basic rights and cannot be taken away, but must be respected and protected by the state. However, in its implementation there are things that are enforced fairly and there are also potential risks of unfair treatment. So providing legal assistance by advocates is an obligation that is legally inherent in every advocate. However, in implementing the provision of legal assistance, various obstacles were found, including limited resources. The aim of writing this article is to analyze the rules regarding handling pro bono cases, as well as to find out how effective the performance of advocates is in handling pro bono cases. In writing this journal, the empirical juridical research method used, or what is called field research, is to examine applicable legal provisions and what happens in reality in society. Based on the results of interviews with advocates at DPC Peradi Makassar, it was stated that the handling of pro bono cases has been going on and this has been the case for a long time, however, advocates in handling pro bono cases still face several obstacles, in this case limited resources. It is hoped that this research can be used as evaluation material by advocates, so that in the future they will be more effective in handling pro bono cases.

Keywords : Advocaate, Effectivines, Pro Bono

1. Pendahuluan

Dalam Konstitusi ditegaskan bahwa negara indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (machtsstaat), Dalam paham negara hukum itu, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Jadi sesungguhnya yang memimpin dalam penyelenggaraan negara itu adalah

hukum itu sendiri¹. Pada dasarnya, doktrin rule of law adalah konsep negara hukum yang berarti hukum memegang kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara.

Istilah negara hukum secara jelas dan tegas dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Menurut Julius Stahl yang mana konsep negara hukum disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen yang salah satunya adalah perlindungan Hak Asasi Manusia². Negara hukum meletakkan posisi HAM sebagai harkat dan martabat manusia yang tidak dapat diambil maupun dirampas, melainkan harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan terhadap manusia.

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum. Sehingga Negara Indonesia wajib memberi perlindungan Hak Asasi Manusia kepada setiap masyarakatnya. Sri Soemantri menjelaskan bahwa konstitusi sebagai dasar negara setidaknya berisi 3 (tiga) muatan pokok materi. Pertama, jaminan terhadap HAM dan warga negara. Kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Ketiga, pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang sifatnya fundamental.³

Mengutip pasal 28 D ayat 1 UUD 1945, dinyatakan secara tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini dimaknai bahwa setiap orang, baik kaya maupun miskin maupun perbedaan yang lain harus diperlakukan secara adil dan sama di mata hukum.

Namun tak jarang dalam proses penanganan kasus masih terdapat perbedaan implementasi hukum di masyarakat, terlebih bagi mereka para rakyat kurang mampu. Dalam implementasinya ada yang diberlakukan secara adil dan sama dalam apapun prosesnya. Tapi juga ada kemungkinan potensi-potensi rawan terjadinya perampasan hak-hak keadilan serta perlakuan yang kurang adil di dalam proses-proses peradilan.

Prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sebagaimana diuraikan di atas tentu memerlukan peran Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam pendampingan hukum dalam rangka penegakan hukum, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan seorang Advokat dalam menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk

¹ Jimly Assididqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press. Jakarta, hlm. 69

² Agussalim Andi Gadjong, 2007, *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik Dan Hukum*. Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 27

³ Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, 2020, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mira Wacana Media, Bogor, hal. 65

usaha sosialisasi pada masyarakat agar masyarakat menyadari hak-hak fundamental mereka didepan hukum.

Dalam kedudukannya sebagai advokat suatu profesi yang mulia (*officium nobile*), maka pemberian bantuan hukum tentunya merupakan kewajiban yang melekat secara hukum kepada setiap advokat. Pemberian bantuan hukum oleh advokat bukan hanya dipandang sebagai suatu kewajiban semata namun harus dipandang pula sebagai bagian dari kontribusi dan tanggungjawab sosial dalam kaitannya dengan kedudukan advokat sebagai *officium nobile* atas kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma⁴.

Namun dalam penerapannya, didapati ada berbagai kendala dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang dilakukan para advokat khususnya di wilayah kerja DPC Peradi Makassar, padahal penanganan kasus Pro Bono merupakan amanat peraturan perundang-undangan salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan kewajiban advokat memberi bantuan hukum secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu. Belum semua advokat melakukan hal itu, meskipun pro bono adalah kewajiban yang melekat kepada setiap individu advokat.

Advokat yang menangani kasus pro bono, atau kasus tanpa bayaran, dapat menghadapi beberapa kendala dalam implementasinya, salah satu diantara berbagai kendala tersebut yakni sumber daya terbatas, artinya Advokat mungkin harus mengorbankan waktu dan sumber daya mereka sendiri untuk menangani kasus pro bono, yang dapat menjadi beban tambahan jika mereka memiliki kasus berbayar lainnya.

Berdasarkan uraian di atas ada beberapa permasalahan berkaitan dengan efektivitas kinerja advokat dalam menangani kasus pro bono dalam hal ini DPC Peradi Makassar. Rumusan permasalahannya yaitu bagaimana dasar hukum dalam menangani kasus pro bono dan Bagaimana efektivitas kinerja advokat dalam menangani kasus pro bono.

2. Metode

Dalam penulisan jurnal ini, metode yang digunakan adalah yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁵ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁶ Diharapkan dengan metode

⁴ Yahman dan Nurtin Tarigan, 2019, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, hlm. 8

⁵ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Rineka Cipta. Jakarta, hlm. 126

⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134

penelitian ini akan diketahui tentang bagaimana prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait pemberian bantuan hukum kasus pro bono, dan diharapkan dengan metode penelitian ini kita akan mengetahui apakah pemberian bantuan hukum kasus pro bono sudah efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Dasar hukum kasus pro bono

Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Persamaan dihadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak statis. Artinya, persamaan dihadapan hukum harus diimbangi dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*).

Ketika seorang yang mampu mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Demikian juga seorang yang tergolong tidak mampu (*the have not*) dapat meminta pembelaan dari seorang atau lebih pembela umum (*public defender*) dari lembaga bantuan hukum (*legal aid institute*) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum. Tidak adil bilamana orang yang mampu saja yang dibela oleh advokat dalam menghadapi masalah hukum, sedang fakir miskin tidak memperoleh pembelaan karena tidak sanggup membayar uang jasa seorang advokat.⁷

Istilah bantuan hukum merupakan hal yang baru bagi bangsa Indonesia dan masyarakat baru mengenal dan mendengar pada sekitar tahun 1970-an. Aliran bantuan hukum yang berkembang di Indonesia pada hakikatnya tidak luput dari arus perkembangan bantuan hukum yang terdapat pada negara-negara yang sudah maju. Hal ini dikarenakan dalam bantuan hukum tersebut terdapat kompleksitas elemen dan permasalahan, yaitu bukan hanya membahas tentang hukum dan perkembangan sosial masyarakat, namun juga termasuk membahas tentang esensi yang terdapat dalam rumusan atau konsep bantuan hukum itu sendiri⁸.

Perbuatan atau pelayanan hukum yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya yang dikenal dengan istilah pro bono. Pro bono adalah suatu perbuatan atau pelayanan hukum yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya. Lebih lanjut, Viswandro dalam buku Kamus Istilah Hukum menerangkan bahwa secara harfiah, pro bono artinya demi kebaikan.

Senada dengan hal tersebut, mendefinisikan pro bono sebagai *A latin term meaning for the public good. It is the provision of services that are free to safeguard public*

⁷ Frans Hendra Winarta, 2009, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1

⁸ Yahman dan Nurtin Tarigan, *Op.cit*, hlm. 21

interest. Jika diterjemahkan, pro bono berarti suatu istilah latin yang berarti “untuk kepentingan umum”, berupa penyediaan layanan yang gratis untuk kepentingan umum.

Kemudian, menurut KBBI adalah bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang yang tersangkut kasus hukum, tetapi orang tersebut tidak mampu membayar jasa pengacara sendiri. Pihak yang wajib memberikan layanan pro bono ini adalah pengacara atau advokat.

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22 ayat :

- (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.⁹

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro bono oleh advokat memiliki dasar hukum yang sangat jelas yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, dalam pasal 28D ayat (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat bukan merupakan belas kasihan, tetapi lebih kepada penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat.
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Disebutkan dalam bab 1 ketentuan umum bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Disebutkan dalam pasal 1 bahwa Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.
- e. Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma.

⁹ www.hukumonline.com/klinik/a/pro-bono-dan-prodeo-kamis 13 juli 2023

Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 PP Bantuan Hukum tersebut, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai Organisasi Advokat yang didirikan berdasarkan UU Advokat, telah membentuk unit kerja yang secara khusus yang akan mengurus pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma dengan nama Pusat Bantuan Hukum PERADI.

Disebutkan dalam ketentuan umum Pasal 1, Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

Disebutkan lebih lanjut bahwa Pencari Keadilan yang Tidak Mampu adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu. Termasuk dalam kategori Pencari Keadilan Tidak Mampu adalah orang atau kelompok yang lemah secara sosial-politik, sehingga kesempatannya untuk mendapatkan bantuan hukum tidak sama dengan anggota masyarakat lainnya.

f. Kode Etik Advokat Indonesia

Kode etik profesi advokat merupakan dokumen etik yang menjabarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diharapkan dipatuhi oleh anggota profesi advokat untuk menjaga profesionalisme dan integritasnya. Kode etik ini adalah sebuah aturan yang dirancang untuk melindungi profesi advokat, dan memberikan panduan tentang bagaimana advokat harus bertindak dalam hubungannya dengan klien mereka, satu sama lain, dan masyarakat pada umumnya.

Kode etik profesi advokat mengatur tentang apa yang harus dilakukan advokat ketika mewakili kliennya dalam suatu sengketa atau perkara hukum. Para profesional ini memiliki kewajiban untuk jujur dengan klien mereka dan tidak menyesatkan mereka tentang detail apa pun. Mereka juga perlu mengedepankan keadilan dan menghormati semua pihak yang terlibat dalam sengketa atau masalah hukum yang mereka tangani.

Selain itu profesi advokat memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi klien. Ini berarti bahwa tidak ada orang lain yang diizinkan mengakses informasi ini tanpa izin eksplisit dari klien atau tanpa perintah pengadilan. Advokat harus jujur kepada kliennya setiap saat, termasuk tentang keterbatasan kemampuannya. Advokat tidak boleh secara sadar mengambil kasus yang tidak memenuhi syarat untuk mereka tangani, juga tidak boleh menyatakan atau menyiratkan bahwa mereka dapat memberikan layanan yang tidak diizinkan, dan menyalahi aturan yang berlaku.

Tidak hanya itu, para advokat juga dituntut untuk jujur pada diri mereka sendiri dan profesional lain yang terlibat dalam kasus tersebut, terutama jika mereka memiliki konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi pekerjaan mereka. Mengapa? Hal ini untuk mewujudkan adanya keadilan dan rasa hormat bagi semua pihak yang terlibat dalam perselisihan atau masalah hukum.

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat merupakan suatu hal yang penting dan sudah menjadi tanggung jawab seorang advokat sebagai profesi yang mulia dan terhormat. Advokat berkewajiban melaksanakan penegakan hukum dalam membela kliennya haruslah memegang teguh prinsip *equality before the law* yakni prinsip persamaan di hadapan hukum dan prinsip *presumption of innocene* (asas praduga tak bersalah) berupa menganggap kliennya yang didampingi benar berdasarkan data dan informasi yang diterima oleh advokat dari kliennya. Prinsip tersebut haruslah dilakukan agar nantinya dalam proses pembelaannya, seorang advokat berani melaksanakan kewajibannya sebagai penegak hukum dengan efektif.¹⁰

3.2 Syarat dan Prosedur Mendapatkan Bantuan Hukum Pro Bono

Saat ada kasus di pengadilan yang harus kita hadapi, tentu saja kita tidak bisa selesaikan masalah tersebut sendiri. Kita selalu membutuhkan bantuan dari orang yang paham tentang hukum agar proses hukum yang kita jalani itu tidak berat sebelah. Dan itu merupakan tugas dari seorang advokat. Mereka memiliki pengetahuan yang cukup banyak untuk menyelamatkan kita. Tetapi, biaya untuk menyewa seorang advokat dan datang membantu kita selesaikan masalah tersebut sudah diketahui akan memakan biaya besar.¹¹

Menyadari kondisi ini, maka masyarakat yang membutuhkan jasa advokat secara gratis dan bisa diajukan oleh setiap orang yang tidak mampu membayar biaya advokat. Namun ada persyaratan yang harus dipenuhi. Untuk membayar seorang advokat itu membutuhkan biaya yang besar, dan tidak semua orang bisa menyanggupi biaya tersebut. Sehingga, dibutuhkan jasa advokat secara gratis.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 dan Pasal 5 Peraturan Peradi Nomor 1 tahun 2010, pemberian pro bono tidak terbatas di dalam ruang sidang/pengadilan (pada setiap tingkat proses peradilan), tetapi juga dilakukan di luar pengadilan. Advokat harus memberikan perlakuan yang sama dengan pemberian bantuan hukum yang dilakukan dengan pembayaran honorarium.

¹⁰ A.A. Ngurah Bayu Kresna Wardana, Nyoman Satyayudha Dananjaya, 2022, *Hak Dan Kewajiban Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Pro Bono Kepada Masyarakat Kurang Mampu*, Jurnal Kertha Semaya, Vol, 10 No. 3, hlm. 629-640.

¹¹ [Blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/syarat-memperoleh-bantuan-hukum](https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/syarat-memperoleh-bantuan-hukum). diakses (3 oktober 2023)

Pengaturan mengenai pro bono ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008, dan Peraturan Peradi Nomor 1 tahun 2010. Ketiga peraturan tersebut menyebutkan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.¹²

Pencari keadilan yang tidak mampu adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum advokat untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum.¹³ Untuk memperoleh pro bono, pencari keadilan mengajukan permohonan tertulis atau lisan yang ditujukan:¹⁴

- a. langsung kepada advokat; atau
- b. melalui organisasi advokat; atau
- c. melalui LBH.

Permohonan tertulis tersebut sekurang-kurangnya harus memuat:¹⁵

- a. nama, alamat, dan pekerjaan pemohon; dan
- b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum.
- c. melampirkan keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

3.3 Efektivitas Kinerja Advokat Dalam Menangani Kasus Pro Bono

Kosa kata dalam Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yaitu "Effective" yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Dari sederetan arti di atas, maka yang paling tepat adalah berhasil dengan baik. Jika seseorang dapat bekerja dengan baik maka ia dapat dikatakan bekerja dengan efektif. Menurut Devung efektivitas adalah tingkat kemampuan untuk mencapai tujuan dengan tepat dan baik.¹⁶

Kineja menurut KBBI yakni hasil yang diperoleh dalam melakukan sesuatu. Jadi dapat dipahami bahwa Efektivitas kinerja adalah kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan atau tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang efisien dan efektif. Ini mencakup melakukan tugas atau pekerjaan dengan baik,

¹² Pasal 22 ayat (1) UU 18/2003 tentang advokat, Pasal 2 PP 83 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma Cuma dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Peradi 1/2010

¹³ Pasal 1 angka 4 PP 83 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma Cuma

¹⁴ Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) PP 83/2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma Cuma

¹⁵ Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) PP 83/2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma Cuma

¹⁶ Sitti Masyita, 2016, *Efektivitas Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Masyarakat Untuk Pembuatan E-Ktp Pada Kantor Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros*. Jurnal Ilmiah Bongaya (Manajemen & Akuntansi) No. XIX

menghasilkan hasil yang berkualitas, dan menggunakan sumber daya yang tersedia dengan bijak.

Efektifitas kinerja tidak hanya melibatkan pencapaian tujuan, tetapi juga berfokus pada bagaimana tujuan tersebut dicapai, termasuk kemampuan untuk mengatasi hambatan dan beradaptasi dengan perubahan yang mungkin terjadi dalam lingkup profesi yang kita jalani.

Terkait dengan profesi advokat, pengukuran kinerja seorang advokat tak dapat dinilai secara instan dari hasil akhir yang berupa menang atau kalah, akan tetapi dari bagaimana dia memberi pelayanan yang baik dan kelancaran penanganan perkara di dalam maupun diluar pengadilan. Banyak advokat yang mengemukakan bahwa menang kalah bukan ukuran keberhasilan menangani suatu perkara, akan tetapi kesungguhan dan keteguhan hati dalam memberikan jasa atau bantuan hukum kepada klien itulah yang menjadi ukurannya. Akan tetapi tak dapat dipungkiri bahwa tak satupun orang yang berurusan dengan hukum dan menggunakan jasa advokat ingin agar perkara yang dihadapi itu ingin kalah¹⁷.

Indikator untuk mengukur efektivitas kinerja advokat dalam memberikan bantuan hukum dapat kita lihat antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan atau pencapaian suatu tujuan. Duncan yang dikutip Richard M. Steers dalam bukunya "Efektivitas Organisasi" mengatakan mengenai ukuran efektivitas, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.¹⁸ Apa yang disebutkan oleh Duncan jika dikaitkan dengan profesi advokat, untuk mengukur efektivitas kinerja advokat yaitu pencapaian tujuan. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan sebelumnya bahwa efektivitas kinerja dalam hal ini profesi advokat adalah kemampuan untuk mencapai tujuan.

Ukuran efektivitas kinerja advokat yang mencakup pencapaian tujuan adalah sejauh mana advokat dapat mencapai hasil yang diinginkan dalam kasus yang mereka tangani. Pencapaian tujuan ini dapat merujuk pada beberapa hal, seperti:

- a. Kemenangan dalam kasus, yaitu apakah advokat berhasil memenangkan kasus yang ditangani, ini adalah salah satu indikator penting pencapaian tujuan.
- b. Penyelesaian damai, yaitu jika kasus dapat diselesaikan secara damai (tanpa persidangan) sejauhmana menguntungkan klien.
- c. Perlindungan kepentingan klien, yaitu advokat diharapkan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan hukum klien dengan baik dalam penanganan kasus.
- d. Pencapaian hasil yang diharapkan, yaitu apakah advokat berhasil mencapai hasil yang diharapkan oleh klien, seperti ganti rugi.

¹⁷ Agus Raharjo, Angkasa dan Ibnu Nugroho, 2014, *Pengawasan Kinerja Advokat Dalam Pemberian Bantuan Dan Pelayanan Jasa Hukum*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol 14. No. 2.

¹⁸ Cica Nopika Sari, Meyzi Heriyanto, dan Zaili Rusli, 2018, *Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 15, No.1, hlm. 135-141

- e. Kepuasan klien, yaitu apakah klien merasa puas dengan cara advokat menangani kasus dan apakah advokat memenuhi harapan klien terkait hasil yang dicapai.

Advokat yang baik adalah advokat yang dalam menjalankan profesinya bukan semata-mata berorientasi pada profit atau penghasilan, namun juga secara idealis dia berkewajiban untuk menjalankan perkara-perkara yang sifatnya probono atau gratisan.

Kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat tidak terlepas dari prinsip persamaan di hadapan hukum (*justice for all*) dan hak setiap orang untuk didampingi Advokat tanpa kecuali. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ini merupakan bentuk pengabdian Advokat dalam menjalankan profesinya sebagai salah satu unsur sistem peradilan dan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa advokat yang ada di wilayah kerja DPC Peradi Makassar dapat ditarik kesimpulan bahwa penanganan kasus pro bono sudah berjalan dan hal tersebut sudah sejak lama, namun disampaikannya bahwa Advokat dalam menangani kasus pro bono, atau kasus tanpa bayaran, menghadapi beberapa kendala, diantaranya:

- a. Sumber Daya Terbatas, maksudnya Advokat mungkin harus mengorbankan waktu dan sumber daya mereka sendiri untuk menangani kasus pro bono, yang dapat menjadi beban tambahan jika mereka memiliki kasus berbayar lainnya.
- b. Keuangan maksudnya advokat akan Kehilangan pendapatan dari waktu yang dihabiskan dalam kasus pro bono bisa menjadi kendala finansial bagi advokat, terutama jika mereka bekerja secara mandiri atau di firma kecil.
- c. Jumlah Kasus, maksudnya Permintaan akan bantuan hukum pro bono sering melebihi kapasitas advokat yang bersedia melibatkan diri. Ini dapat menghasilkan ketidakseimbangan antara kebutuhan layanan dan ketersediaan advokat.
- d. Kompleksitas Kasus maksudnya Beberapa kasus pro bono bisa menjadi sangat kompleks dan memakan waktu, mengharuskan advokat untuk berinvestasi banyak waktu dan energi dalam penanganannya.

Meskipun ada beberapa kendala dalam menangani kasus pro bono, banyak advokat melihat ini sebagai kesempatan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan memenuhi tanggung jawab sosial mereka sebagai profesional hukum.

Berdasarkan hal tersebut, penulis melihat beberapa hal yang dapat dijadikan metode agar pendampingan kasus pro bono dapat dilakukan secara efektif, yaitu:

¹⁹business-law.binus.ac.id/2018/12/31/kewajiban-advokat-melaksanakan-pro-bono-antara-regulasi-dan-implementasi/ (diakses tanggal 3 oktober 2023)

- a. Prioritaskan Kasus dalam hal ini evaluasi setiap kasus untuk menentukan yang memerlukan perhatian paling mendesak. Prioritaskan kasus yang memiliki dampak besar atau yang melibatkan masalah hukum yang kritis. Selanjutnya Kolaborasi dengan Lembaga Hukum artinya Bekerjasama dengan lembaga hukum seperti klinik hukum di universitas atau organisasi nirlaba yang menyediakan layanan hukum pro bono. Ini dapat membantu dalam mendapatkan sumber daya tambahan.
- b. Sumber Daya Terbatas yang Efisien maksudnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan efisien. Gunakan teknologi untuk mengelola dan berkomunikasi dengan lebih baik, dan pertimbangkan alternatif dalam hal ini untuk lebih mengedepankan langkah non litigasi seperti mediasi atau negosiasi untuk menghindari litigasi yang mahal.
- c. Pelatihan dan Pengembangan kapasitas diri yakni berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan diri untuk meningkatkan kemampuan hukum. Selanjutnya meningkatkan hubungan atau jaringan dan dukungan seperti jaringan dengan praktisi hukum lainnya yang mungkin bersedia memberikan bantuan pro bono atau berbagi sumber daya. Dukungan dari komunitas hukum dapat sangat berarti.
- d. Rencanakan Strategi, dalam hal ini membuat rencana strategi yang jelas untuk setiap kasus. Hal ini dapat membantu Anda mengatur waktu dan sumber daya dengan lebih efektif. Perlu diperhatikan juga terkait Pertimbangan Layanan yang terbatas maksudnya untuk kasus dengan sumber daya yang sangat terbatas, pertimbangkan untuk memberikan layanan hukum yang terbatas seperti memberikan konsultasi atau saran hukum daripada mengambil kasus secara penuh. Ingatlah bahwa penting untuk menjaga keseimbangan antara membantu masyarakat dan menjaga kesehatan mental dan profesional. Dengan strategi yang tepat, dapat dilakukan penanganan kasus pro bono yang efektif bahkan dengan sumber daya yang terbatas.

4. Kesimpulan

Bantuan hukum yang ditujukan kepada orang miskin memiliki hubungan erat dengan persamaan kedudukan di hadapan hukum. Oleh karena itu, bantuan hukum Cuma-cuma merupakan hak asasi manusia. Pembelaan terhadap orang miskin merupakan penjelmaan dari persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk didampingi advokat atau penasihat hukum yang didasari pada proses hukum yang adil, dalam rangka mewujutkan persamaan kedudukan dihadapan hukum tanpa membedakan antara yang kaya dan yang miskin khususnya bidang hukum. Kalangan advokat sejatinya menjalankan profesi mulia dan terhormat alias officium nobile. Tanggungjawab luhur memberikan pembelaan tanpa pandang bulu atau diskriminasi sejatinya menjadi prinsip yang mesti dipegang setiap advokat. Pro bono

bagi advokat pun menjadi kewajiban yang mesti diberikan bagi para pencari keadilan, khususnya masyarakat miskin. Perlu dilakukan berbagai penyesuaian dan perombakan strategi bagi advokat dalam menjalankan tugas mulia dalam membantu para pencari keadilan. Dengan demikian, masyarakat miskin pun dapat merasakan kehadiran para advokat dalam memberikan pendampingan hukum secara profesional dan berkualitas.

5. Referensi

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Agussalim Andi Gadjong, 2007, *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Agus Raharjo, Angkasa, & Ibnu Nugroho, 2014, *Pengawasan Kinerja Advokat dalam Pemberian Bantuan dan Pelayanan Jasa Hukum (Studi di Jawa Tengah)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2.
- Cica Nopika Sari, Meyzi Heriyanto, dan Zaili Rusli, 2018, *Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 15, No. 1.
- Frans Hendra Winarta, 2009, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Jimly Assididqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, 2020, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mira Wacana media, Bogor.
- Sitti Masyita, 2016, *Efektivitas Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Masyarakat Untuk Pembuatan E-Ktp Pada Kantor Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros*, Jurnal imiah Bongaya (Manajemen & Akuntansi)No. XIX
- Yahman dan Nurtin Tarigan, 2019, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta.
- blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/syarat-memperoleh-bantuan-hukum. Diakses. (3 oktober 2023)
- www.hukumonline.com/klinik/a/pro-bono-dan-prodeo-kamis-13-juli-2023. (3 oktober 2023)
- business-law.binus.ac.id/2018/12/31/kewajiban-advokat-melaksanakan-pro-bono-antara-regulasi-dan-implementasi/ (diakses tanggal 3 oktober 2023)

Efektivitas Kinerja Advokat Dalam Menangani Kasus Pro Bono

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Peraturan pemerintah nomor 83 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara
Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma Cuma.

Peraturan Persatuan Advokat Indonesia Nomor 1 tahun 2010